



BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, maka dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik yang andal, efektif dan efisien serta meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik melalui menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas, dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 1999 nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Statistik adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor wilayah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
6. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
7. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
8. Kegiatan Statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk mengjabarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengolahan informasi data.

10. Pembina Data Statistik yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan.
11. Walidata adalah perangkat daerah yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Pengolahan data yang disampaikan oleh produsen Data serta menyebarluaskan Data.
12. Produsen Data adalah perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menghasilkan Data.

## BAB II STANDAR PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

### Pasal 2

Standar penyelenggaraan statistik sektoral, yaitu:

- a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik;
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- c. menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku.

### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan secara mandiri atau melalui kerja sama.
- (2) Dalam hal jangkauan populasi berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus, penyelenggaraan statistik sektoral dilakuksan secara bersama-sama dengan BPS.
- (3) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel serta menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual.

## BAB III TUJUAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

### Pasal 4

Penyelenggaraan statistis sektoral, bertujuan:

- a. mewujudkan keseragaman dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah;
- c. mendukung sistem Statistik Nasional yang handal, efektif dan efisien; dan
- d. mewujudkan data statistik sektoral yang berkualitas.

BAB IV  
MEKANISME PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur, meliputi:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Produsen Data
- (2) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, data diperoleh melalui kegiatan:
  - a. survei;
  - b. kompilasi produk administrasi; dan
  - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perolehan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan data;
  - b. Pengumpulan data;
  - c. Pemeriksaan data; dan
  - d. Penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan data

Pasal 6

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Produsen Data untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Produsen data menyampaikan rancangan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Pembina Data melalui Walidata untuk mendapatkan rekomendasi statistik.
- (3) Penyampaian rancangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa proposal kegiatan Term of Reference, dengan memuat:
  - a. Nama instansi;
  - b. Judul;
  - c. Tujuan survei;
  - d. Jenis data yang digunakan;
  - e. Wilayah kegiatan survei;
  - f. Metode statistik yang digunakan;

- g. Objek populasi dan jumlah responden; dan
- h. Waktu pelaksanaan.

#### Pasal 7

Rancangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menggunakan formulir pemberitahuan Survei Statistik Sektoral yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh produsen data.
- (2) Pengumpulan data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.

#### Paragraf 2 Pengumpulan Data melalui kegiatan Survei

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan data statistik sektoral yang dilaksanakan melalui kegiatan Survei, dilakukan dengan tahapan:
  - a. Identitas Penyelenggara dan Penanggung Jawab Survei;
  - b. Menyampaikan Informasi Umum;
  - c. Menentukan Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan;
  - d. Menyusun Rancangan Pengumpulan Data;
  - e. Menyusun Rancangan Sampel; dan
  - f. Melakukan Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis.
- (2) Identitas Penyelenggara Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. nama dan alamat instansi pelaksana survei;
  - b. nama dan alamat penanggungjawab pada instansi pelaksana survei sebagai kontak person; dan
  - c. nama dan alamat manajer survey sebagai kontak person.
- (3) Informasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan informasi terkait:
  - a. Frekuensi pelaksanaan survey yang dilakukan 1 (satu) kali atau berulang kali; dan

- b. Tipe pengumpulan data yang dilakukan secara *Longitudinal*, *Cross Sectional* atau gabungan *Longitudinal dan Cross Sectional*.
- (4) Penentuan tujuan survei dan Peubah yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan untuk menetapkan tujuan survey dan variabel yang dikumpulkan serta periode enumerasi.
  - (5) Menyusun Rancangan Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
    - a. Penentuan populasi dan sampel;
    - b. Penentuan wilayah survey; dan
    - c. Metode pengumpulan data melalui Wawancara langsung, Wawancara melalui sarana komunikasi, mengisi kuesioner sendiri, pengamatan dan/ atau kegiatan lainnya; dan
    - d. Metode penelitian berupa Sampel Probabilitas Sampel Non Probabilitas.
  - (6) Menyusun Rancangan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan untuk menentukan:
    - a. Penentuan jenis rancangan sampel dengan menggunakan Single Stage dan atau Multi Stage;
    - b. Kerangka sampel;
    - c. Metode pemilihan sampel;
    - d. Keseluruhan fraksi sampel (overall sampling fraction);
    - e. Unit sampel;
    - f. Perkiraan sampling error; dan
    - g. Responden.
  - (7) Melakukan Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi kegiatan untuk menentukan:
    - a. Metode pengolahan data yang meliputi Penyuntingan (*Editing*), Penyandian (*Coding*) dan Penyahihan (*Validasi*);
    - b. Tingkat estimasi yang diharapkan;
    - c. Metode analisis hasil survey; dan
    - d. Produk data yang tersedia untuk umum.

#### Pasal 10

Formulir dan tata cara Pengumpulan Data melalui kegiatan Survei, tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 3

Pengumpulan Data melalui kegiatan Kompilasi Produk Administrasi

#### Pasal 11

- (1) Pengumpulan data statistik sektoral yang dilaksanakan melalui kegiatan Kompilasi Produk Administrasi, dilakukan dengan tahapan:

- a. Identifikasi Penyelenggara Kompilasi Produk Administrasi;
  - b. Penanggung Jawab Kompilasi Produk Administrasi;
  - c. Perencanaan dan Persiapan Kompilasi Produk Administrasi;
  - d. Variabel Utama yang Digunakan;
  - e. Desain Kompilasi Produk Administrasi;
  - f. Pengumpulan Data; dan
  - g. Pengolahan, Estimasi, Analisis, dan Diseminasi Data.
- (2) Formulir dan tata cara Pengumpulan Data melalui kegiatan Kompilasi Produk Administrasi, tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

##### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Pembina data melalui kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Dalam hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat perbaikan data, produsen data melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari Pembina Data.

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

##### Pasal 13

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh walidata dan/atau produsen data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pembina Data.
- (3) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakui sebagai data hasil kegiatan statistik sektoral.
- (4) Data hasil kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud ayat (2), produsen data dan/atau walidata menginput hasil kegiatan tersebut melalui Aplikasi *romantik.web.bps.go.id* dan/atau *indah.bps.go.id*.
- (5) Data hasil kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan.

#### BAB V KERJA SAMA

##### Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, Produsen Data dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah koordinasi Walidata.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan statistik sektoral berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kerja Sama.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang dianggap sah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan alokasi pada anggaran kinerja perangkat daerah masing-masing.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 15 November 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

  
M. RIDWAN BADALLAH

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

  
LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR :63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2024  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2024  
TENTANG : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

A. Formulir Pengumpulan Data Statistik Sektoral Melalui Survei

FORMULIR PEMBERITAHUAN  
**SURVEI STATISTIK SEKTORAL**

Judul Survei :

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

<b>I. Identifikasi Penyelenggara Survei</b>	
1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :	
1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :	
Kabupaten/Kota : (Coret salah satu)	
Provinsi :	
<b>II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)</b>	
2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi :	
Jabatan :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
2.2. Nama Manajer Survei :	
Jabatan :	
Alamat :	
Telepon :	Fax :
E-mail :	
<b>III. Informasi Umum</b>	
3.1. Survei ini dilakukan :	
<i>Hanya sekali</i> - 1 ----> <i>langsung ke R.3.3. Berulang</i> -2 <input type="checkbox"/>	
3.2. Jika “Berulang” frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)	
<i>Harian</i> - 1	<i>Empat Bulanan</i> - 5 <input type="checkbox"/>
<i>Mingguan</i> - 2	<i>Semesteran</i> - 6 <input type="checkbox"/>
<i>Bulana</i> - 3	<i>Tahunan</i> - 7 <input type="checkbox"/>
<i>Triwulanan</i> - 4	<i>&gt; Dua Tahunan</i> - 8
<i>Lainnya (sebutkan) .....</i>	- 9
3.3. Tipe pengumpulan data :	
<i>Longitudinal</i>	- 1 <input type="checkbox"/>
<i>Cross Sectional</i>	- 2 <input type="checkbox"/>
<i>Longitudinal dan Cross Sectional</i>	- 3



5.4. Metode pengumpulan data :			
<i>Wawancara langsung</i>	- 1		
<i>Wawancara melalui sarana komunikasi</i>	- 2		
<i>Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)</i>	- 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Pengamatan (observasi)</i>	- 8		
<i>Lainnya (sebutkan) .....</i>	- 16		
5.5. Metode penelitian :			
<i>Sampel Probabilitas</i>	- 1 ----> langsung ke R.5.7		<input type="checkbox"/>
<i>Sampel Non Probabilitas</i>	- 2		
5.6. Metode untuk <i>Sampel Non Probabilitas</i> (bila R.5.5. berkode 2) :			
5.7 Responden:			
5.8. Apakah melakukan Uji Coba ( <i>Pilot Study</i> ) :			
<i>Ya</i>	- 1	<i>Tidak</i>	- 2
			<input type="checkbox"/>
<i>Jika "Ya", jelaskan :</i>			
5.9. Petugas pengumpul data :			
<i>Staf sendiri</i>	- 1		
<i>Mitra/Tenaga Kontrak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>
<i>Lainnya (sebutkan) .....</i>	- 4		
5.10. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data :			
<i>SMP</i>	- 1		
<i>SMU/SMK</i>	- 2		<input type="checkbox"/>
<i>Akademi/ Universitas .....</i>	- 4		
5.11. Apakah melakukan pelatihan petugas :			
<i>Ya</i>	- 1	<i>Tidak</i>	- 2
			<input type="checkbox"/>
<i>Jika "Ya", jelaskan :</i>			
5.12. Jumlah petugas :			
<i>Supervisi/ Penyelia/ Pengawas .....</i>	<i>Orang</i>		<input type="checkbox"/>
<i>Pengumpul Data/ Enumerator .....</i>	<i>Orang</i>		

**VI. Rancangan Sampel** (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Jenis Rancangan Sampel :

*Single Stage/Phase*

- 1

*Multi Stage/Phase (sebutkan) .....*

- 2

6.2. Kerangka sampel :

6.3. Metode pemilihan sampel :

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*):

6.5. Unit sampel :

6.6. Perkiraan *sampling error* :

6.7. Responden :

**VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis**

7.1. Metode pengolahan :

<i>Penyuntingan (Editing)</i>	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Penyandian (Coding)</i>	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan :

<i>Nasional</i>	- 1	<i>Kecamatan</i>	- 8	<input type="checkbox"/>
<i>Provinsi</i>	- 2	<i>Lainnya</i>	- 16	
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4	<i>Tidak dilakukan estimasi</i>	- 32	

7.3. Metode analisis hasil survei :

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum :

<i>Publikasi dalam Media Cetak</i>	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Publikasi dalam Media Elektronik</i>	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Macro Data</i>	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Micro Data/Raw Data</i>	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Lainnya (sebutkan) .....</i>	<i>Ya</i> - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :

	Tgl	Bln	Thn	s.d	Tgl	Bln	Thn
<i>Perencanaan/Persiapan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pelaksanaan Lapang</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pengolahan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Analisis</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Penyajian</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :

Tgl	Bln	Thn
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B. Formulir Pengumpulan Data Statistik Sektoral Melalui Komplikasi Produk Administrasi

FORMULIR PEMBERITAHUAN

**KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI**

Judul kegiatan:

Identitas rekomendasi (diisi oleh BPS):

**Blok I. Identifikasi Penyelenggara Kompilasi Produk Administrasi**

1.1. Penyelenggara :

.....

1.2. Alamat lengkap penyelenggara :

.....

Kabupaten/Kota \*) :

.....

.....

*\*) coret yang tidak sesuai*

Provinsi :

.....

.....

**Blok II. Penanggung Jawab Kompilasi Produk Administrasi  
(sebagai Contact Person)**

2.1. Penanggung jawab kegiatan:

Nama :

.....

.....

Jabatan :

.....

.....

Alamat :

.....

.....

Telepon : ..... *Fax:*

.....

*E-mail* :

.....

.....

2.2. Penanggung jawab teknis kegiatan:

Nama :

.....

.....

Jabatan :

.....

.....

Alamat :

.....

.....

Telepon : ..... *Fax:*

.....

*E-mail* :

.....

.....





<b>Blok VI. Pengumpulan Data</b>	
6.1. Petugas pengumpulan data:	
Staf	- 1
Tenaga kontrak	- 2
Lainnya (sebutkan .....)	- 4
<input type="checkbox"/>	
6.2. Persyaratan pendidikan terakhir petugas pengumpulan data:	
SMP	- 1
SMA/SMK	- 2
Akademi/Universitas	- 3
<input type="checkbox"/>	
6.3. Jumlah petugas pengumpulan data:	
Supervisor/penyelia/pengawas	: .....orang
Enumerator/kompilator/pengumpul data:	..... orang
6.4. Apakah melakukan pelatihan petugas pengumpulan data?	
Ya	- 1
Tidak	- 2
<input type="checkbox"/>	

<b>Blok VII. Pengolahan, Estimasi, Analisis, dan Diseminasi Data</b>	
7.1. Metode pengolahan:	
Penyuntingan ( <i>editing</i> )	Ya - 1      Tidak - 2
Penyandian ( <i>coding</i> )	Ya - 1      Tidak - 2
Input data ( <i>data entry</i> )	Ya - 1      Tidak - 2
Penyahihan (validasi)	Ya - 1      Tidak - 2
<input type="checkbox"/>	
7.2. Metode analisis:	
7.3. Unit analisis:	
7.4. Tingkat penyajian data:	
Nasional	- 1      Kecamatan - 8
Provinsi	- 2      Lainnya (sebutkan ..... ) - 16
Kabupaten/kota	- 4      Tidak dilakukan estimasi - 32
<input type="checkbox"/>	

7.5. Produk data yang tersedia untuk umum:

Publikasi tercetak    Ya - 1    Tidak - 2

Publikasi elektronik    Ya - 1    Tidak - 2


(Jika 7.5 semua berkode 2 → stop )

7.6. Rencana penerbitan publikasi untuk umum:

**Tanggal    Bulan    Tahun**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rj. BUPATI BUTON SELATAN,



M. RIDWAN BADALLA

